



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **“Kewarisan”** antara :

1. LE MIN Alias INAQ MIIN, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. MANAH Binti AMAQ MIIN, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 dan 2 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :

10.PDT.PA PRA.2014, tanggal 11 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/209/HK.05/XI/2014, tanggal 11 Nopember 2014, memberikan kuasa kepada R. ADITYA KARNA, SH. dan A.A. GEDE BUANA PUTRA, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultant “ R. ADITYA KARNA, SH., & Partners“, beralamat di Gunung Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai “PARA PEMBANDING”

m e l a w a n

1. MIIN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ARUN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. RAHMAN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. USMAN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. SUHIRMAN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. NASARUDIN Bin AMAQ MIIN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan nomor 6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 125.RH.PDT.PA.PRA.2014, tanggal 24 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor W22-A3/221/Hk.05/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014, memberikan kuasa khusus kepada I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultant "I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH. ", beralamat di Jalan Tenun, Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;

7. HAJI MUH. SOLIHIN Bin AMAQ RUNE, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AMAQ MURIAH Bin AMAQ RONE, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
9. JUNI Bin AMAQ RONE, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
Nomor 8, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor :
W22-A3 / 241 / HK.05 / XII / 2014, tanggal 16 Desember 2014, memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat (9);
10. SENE Bin AMAQ ITRI, dalam hal ini telah meninggal dunia dan diwakili oleh anaknya bernama HASANAH / MASKANAH Binti SENE, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
11. SEME Bin AMAQ ITRI, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
12. BIKAN Bin AMAQ ITRI, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
13. SAMSIAH Bin AMAQ NURMAH, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
14. MARDIAH Bin AMAQ NURMAH, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
15. NUSIAH Bin AMAQ NURMAH, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 13 dan nomor 15, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/242/Hk.05/XII/2014

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2014, memberikan kuasa Insidentil kepada MARDIAH Bin AMAQ NURMAH (Tergugat 14) ;

16. NURINAH Binti AMAQ FIAH, istri dari Nasri bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu :

16.1. Masitah Binti Nasri ;

16.2. Rameni Bin Nasri, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

17. MARDI Bin NASRI, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

18. MURIAH Binti NASRI, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

19. SAHMAN Bin NASRI, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

20. AISAH Binti AMAQ FATIMAH, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/243/Hk.05/XII/ 2014 tanggal 16 Desember 2014, memberikan kuasa Insidentil kepada MUKMINAH Binti MARZUKI, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 1 sampai nomor 20 semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERBANDING"** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal tanggal 03 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram 1436 H.* yang amarnya sebagai berikut :

1.	Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) ;
2.	Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1. 756.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Penggugat diwakili kuasanya pada tanggal 13 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 03 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram 1436 H.* dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 17 Nopember 2014;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 01 Desember 2014 Nomor 11.PDT.PA.PRA.2014 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 02 Desember 2014, memori banding telah disampaikan juga kepada Para Terbanding tanggal 08 Desember 2014;

Bahwa Para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Desember 2014 dan 24 Desember 2014, telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 29 Desember 2014, serta nomor 04.RH.PDT.PA.PRA.2015, tanggal 08 Januari 2015, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 09 Januari 2015, Kontra Memori Banding telah disampaikan juga kepada Pembanding tanggal 15 Januari 2015;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pengugat/Para Pemanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Praya, Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra, tanggal 03 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H, yang terdiri dari Salinan Putusan, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat 1 (Lemin alias Inaq Miin) dan Penggugat 2 (Manah binti Amaq Miin) yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014, yang pokoknya adalah gugatan waris terhadap harta peninggalan/harta waris alm. Cunah alias Amaq Miin yang meninggal dunia pada tahun 2009, dengan meninggalkan ahli waris, yaitu :

1.	Lemin alias Inaq Miin, isteri Pewaris, sebagai Penggugat 1;
2.	Miin bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 1;
3.	Arun bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 2;
4.	Manah binti Amaq Miin, sebagai Penggugat 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Rahman bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 3;
6.	Usman bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 4;
7.	Suhirman bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 5;
8.	Nasarudin bin Amaq Miin, sebagai Tergugat 6;

Menimbang, bahwa alm. Cunah alias Amaq Miin selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

1.

Sebidang tanah sawah, SHM nomor : 208, tanggal 11 Juli 2003, atas nama Cunah alias Amaq Miin, luas tanah 4.165 m2, terletak di Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

2.

Sebidang tanah kebun, SHM nomor : 209, tanggal 26 Juli 2003, atas nama Cunah alias Amaq Miin, luas tanah 4.030 m2, terletak di Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa obyek sengketa/harta waris tersebut adalah menjadi hak ahli waris dari alm. Cunah alias Amaq Miin sebagaimana tersebut di atas, namun pada kenyataannya obyek sengketa/harta waris tersebut, sekarang dikuasai secara melawan hak dan melawan hukum oleh :

1.

H. Muh. Solihin bin Amaq Rune (Tergugat 7);

2.

Amaq Muriah bin Rune (Tergugat 8);

3.

Juni bin Amaq Rune (Tergugat 9);

4.

Sene bin Amaq Itri (Tergugat 10);

5.

Seme bin Amaq Itri (Tergugat 11);

6.

Bikan bin Amaq Itri (Tergugat 12);

7.

Samsiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 13);

8.

Mardiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 14);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Nusiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 15);
10.	Nurinah binti Amaq Fiah (Tergugat 16), yang bertindak untuk dirinya dan anak-anaknya yang masih dibawah umur (Masitah binti Nasri dan Rameni bin Nasri);
11.	Mardi bin Nasri (Tergugat 17);
12.	Muriah binti Nasri (Tergugat 18);
13.	Sahman bin Nasri (Tergugat 19);
14.	Aisah binti Amaq Fatimah (Tergugat 20);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, Tergugat 1 s/d Tergugat 6 memberikan jawaban tertulis tanggal 11 Agustus 2014, pada bagian UMUM, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat 1, Penggugat 2 dan Tergugat 1 s/d. Tergugat 6 memiliki hubungan keluarga. Penggugat Le Min alias Inaq Miin adalah ibu kandung dari Penggugat 2 dan Tergugat 1 s/d. Tergugat, yang juga merupakan anak keturunan dari Amaq Miin bin Amaq Kanok (Penggugat 2 dan Tergugat 1 s/d. Tergugat 6 adalah saudara kandung);
- Amaq Kanok meninggal dunia pada tahun 1940, semasa hidupnya menikah dengan :
 1. Inaq Kanok, mempunyai anak :
 - 1.1. Kanok binti Amaq Kanok;
 - 1.2. Amaq Rune bin Amaq Kanok;
 - 1.3. Amaq Itri bin Amaq Kanok;
 2. Inaq Dinah, mempunyai anak :
 - 2.1. Inaq Candra binti Amaq Kanok;
 - 2.2. Inaq Patimah binti Amaq Kanok;
 - 2.3. Amaq Miin bin Amaq Kanok;

Dan Amaq Miin bin Amaq Kanok, meninggal dunia tahun 2009, meninggalkan ahli waris :

1. Inaq Miin binti Amaq Limin (isteri, Penggugat 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Miin bin Amaq Miin (anak, Tergugat - 1);
3. Arun bin Amaq Miin (anak, Tergugat - 2);
4. Rahman bin Amaq Miin (anak, Tergug- 3);
5. Usman bin Amaq Miin (anak, Tergugat -4);
6. Suhirman bin Amaq Miin (anak, Tergugat -5);
7. Nazaarudin bin Amaq Miin (anak, Tergugat -6);
8. Manah binti Amaq Miin (anak, Penggugat -2).

Selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, Amaq Kanok juga meninggalkan harta warisan berupa :

1.	Tanah sawah, luas \pm 6.892 m ² , di Orong SB Bonjeruk, dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;	
2.	Tanah kebun, luas \pm 40 are, di dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;	
	-	Bahwa, setelah Amaq Kanok meninggal dunia tahun 1942, harta warisan (sawah dan kebun) tersebut telah dilakukan pembagian waris sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu, yaitu hukum adat yang dilandasi hukum Islam. Pembagian harta waris tersebut hanya dibagikan kepada anak laki-laki, yaitu : Amaq Rune, Amaq Itri dan Amaq Miin, sedang anak perempuan , yaitu : Kanok yang meninggal tahun 1940, Inaq Candra dan Inaq Patimah tidak mendapatkan bagian harta warisan berupa tanah tersebut;
	-	Bahwa untuk harta

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



		warisan berupa tanah sawah, hanya dibagikan kepada Amaq Rune dan Amaq Itri, sedang Amaq Miin tidak mendapat bagian harta warisan tanah sawah, akan tetapi Amaq Miin bersama-sama dengan Amaq Rune dan Amaq Itri mendapatkan bagian harta warisan tanah kebun;
	-	Sebagian dari tanah sawah yang menjadi hak/bagian Amaq Rune yang luasnya 1.058,91 m2 dijual dibawah tangan kepada Amaq Miin dan tanah sawah yang menjadi bagian/hak Amaq Itri seluas 3.106,09 m2 setelah Amaq Itri meninggal dunia, oleh ahli warisnya, yaitu Sene dan Bikan dijual secara perdamaian kepada Amaq Miin;
	-	Bahwa kemudian oleh Amaq Miin tanah sawah yang dibelinya tersebut dibaliknamakan atas namanya dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 208, atas nama Amaq Miin, tanggal 11 Juli 2003, luas tanah 4.165 m2, terletak di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Timur;
	-	Bahwa sebagian tanah kebun yang menjadi hak/bagian Amaq Rune juga dijual kepada Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miin, demikian pula bagian tanah kebun Amaq Itri, oleh ahli warisnya dijual kepada Amaq Miin, yang kemudian dibaliknamakan atas namanya dan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 209, atas nama Amaq Miin, tanggal 11 Juli 2003, luas tanah 4.030 m2, terletak di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Timur;
	-	Bahwa oleh karena itu, surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 339/Pdt.G/2012/PA.Pra., adalah surat gugatan yang fiktif dan tidak berdasarkan akan peristiwa hukum pada tahun 1942, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Praya Praya Nomor : 339/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013 tersebut adalah putusan yang fiktif pula, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 8,9 dan Tergugat 13,14, 15 serta Tergugat 20 memberikan jawaban tertulis

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DALAM EKSEPSI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-	Bahwa Tergugat 8,9, Tergugat 13, 14,15 dan Tergugat 20, membantah semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakuinya secara tegas dan jelas;
-	Bahwa Penggugat 1 (Le Min alias Inaq Miin) adalah isteri Cunah alias Amaq Miin dan Penggugat 2 (Manah binti Amaq Miin) adalah anak perempuan Cunah alias Amaq Miin sedang Cunah alias Amaq Miin adalah anak laki-laki dari alm. Amak Kanok;
-	<p>Bahwa Amaq Kanok meninggal dunia pada tahun 1942 dengan meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inaq Kanok, isteri I Amaq Kanok;2. Inaq Dinah, isteri II Amaq Kanok;3. Kanok binti Amaq Kanok (anak);4. Amaq Rune bin Amaq Kanok (anak);5. Amaq Itri bin Amaq Kanok (anak);6. Inaq Candra binti Amaq Kanok (anak);7. Inaq Patimah binti Amaq Kanok (anak);8. Cunah alias Miin bin Amaq Kanok (anak);
-	Bahwa dari (8 delapan) ahli waris alm. Amaq Kanok tersebut telah melahirkan 64 (enam puluh empat) orang anggota keluarga berupa cucu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cicit yang merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh. Dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 30 Oktober 2013, sejumlah 64 (enam puluh empat) orang ahli waris alm. Amaq Kanok tersebut, telah memperoleh bagian harta warisan sesuai dengan hak/bagiannya serta telah menguasai tanah obyek sengketa;
--	--

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 8, 9 dan Tergugat 13,14, 15 serta Tergugat 20 memberikan jawaban tertulis DALAM POKOK PERKARA, pada angka 3.b, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

	Bahwa tidak benar al. Cunah alias Amaq Miin telah meninggalkan harta warisan berupa 2 bidang tanah yaitu tanah sawah dan tanah kebun yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana posita angka 2 gugatan Para Penggugat, yang selanjutnya oleh Para Penggugat disebut sebagai obyek sengketa;
-	Karena tanah obyek sengketa tersebut adalah murni merupakan milik mutlak al. Amaq Kanok, yaitu ayah kandung alm. Cunah alias Amaq Miin sampai dengan adanya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 30 Oktober 2013, tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris secara faroid (menurut hukum Islam) kepada seluruh ahli waris alm. Amaq Kanok;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1 s/d tergugat 6 tersebut, Para penggugat memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat 1 s/d tergugat 6 pada angka I bagian UMUM adalah benar semuanya, maka Penggugat tidak perlu menanggapi dalam replik ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 8, 9 dan Tergugat 20, DALAM EKSEPSI, Para Penggugat memberikan replik tertulis sebagaimana pada replik angka Ad. 2 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat sekarang (perkara nomor 0304/Pdt.G/2014/PA. Pra.) dan Para Tergugat terdahulu (perkara nomor 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra.) adalah orang-orang yang bodoh, lugu dan tidak paham hukum sehingga tidak tahu/mengerti akan adanya hak-haknya terkait dalam mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun dalam mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat terdahulu yaitu Aisah binti amaq Patimah, dkk;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 13, 14, 15, DALAM POKOK PERKARA, Para Penggugat memberikan replik tertulis sebagaimana angka 5, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, seluruh ahli waris Amaq Kanok yang berjumlah 64 orang menguasai obyek sengketa yang perolehan dan pembagiannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 0399/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 30 Oktober 2013, adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas dan sangat janggal, karena gugatan yang diajukan oleh Aisah binti Amaq Patimah, dkk., adalah merupakan gugatan yang bersifat fiktif, maka putusan dan berita acara pelaksanaan eksekusinya adalah bersifat fiktif pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam repliknya yang membenarkan seluruh jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 6 pada bagian I UMUM, dan jawaban Tergugat 8, 9 dan Tergugat 20 serta Tergugat 13, 14, 15, tersebut, dengan pembenaran dalil jawaban Tergugat 1 s/d Tergugat 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban Tergugat 8, 9 dan Tergugat 20 serta Tergugat 13, 14, 15, tersebut, maka telah ternyata atau diketemukan bukti bahwa sebelum gugatan waris yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014, telah ada Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 3 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 30 Oktober 2013, yang obyek sengketa adalah :

-	Tanah sawah, blok : 002-0067.0, luas sebenarnya 8 are, tetapi luas pada SPPT. 660 m2 atas nama : Amaq Muriah, dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
-	Tanah sawah, blok : 002-0068.0, luas sebenarnya 20 are, tetapi luas pada SPPT. 990 m2 atas nama : Amaq Sarim, dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
-	Tanah sawah, blok : 002-0069.0, luas sebenarnya 42 are, tetapi luas pada SPPT. 3720 m2 atas nama : Amaq Miin, dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
-	Tanah kebun, blok 005-0029.0, luas sebenarnya 40 are, tetapi luas pada SPPT 2870 m2, di dusun Montong Praje Timur, desa Pangenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa terdapat adanya kesamaan obyek sengketa pada surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014 dengan obyek sengketa pada Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 3 April 2013, sebagai berikut :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



-

Obyek sengketa berupa tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 208, atas nama Cunah alias Amaq Miin, luas tanah 4.165 m2, terletak di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada gugatan Para Penggugat register Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014 angka 2. 2.1. adalah sama dengan obyek sengketa berupa tanah sawah pada amar putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013, angka 3.3.3 ;

-

Obyek sengketa berupa tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 209, atas nama Cunah alias Amaq Miin, luas tanah 4.030 m2, terletak di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada gugatan Para Penggugat register Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014 angka 2. 2.2. adalah sama dengan obyek sengketa berupa tanah kebun pada amar Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013, angka 3.3.4;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 03 Nopember 2014, Para Penggugat/ Para Pembanding mengajukan permohonan banding dengan melampirkan memori banding tanggal 1 Desember 2014 disertai pula :

1.

Foto copy putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 3 April 2013 dan Berita Acara Eksekusi perkara Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 31 Oktober 2013, yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) yang merupakan bagian dari memori bandingnya;
--

--	--



2.	Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 208, desa Pengejek, atas nama Cunah alias Amaq Miin, berupa tanah sawah, luas tanah 4.165 m2, dan foto copy Sertifikat Hak Milik nomor : 209, Desa Pengejek, atas nama Cunah alias Amaq Miin, berupa tanah kebun, luas tanah 4.030 m2, terletak di Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) yang merupakan bagian dari memori bandingnya;
----	--

Menimbang, bahwa demikian pula pada putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 3 April 2013, telah menetapkan ahli waris Amaq Kanok dan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana amar putusan angka 4 perkara aquo, yaitu ditetapkan sebanyak 62 (enam puluh dua) ahli warisnya (cucu dan cicit Amaq Kanok) dan sebanyak 62 (enam puluh dua) ahli waris alm Amaq Kanok tersebut, telah menerima bagian harta waris/peninggalannya sesuai dengan hak/bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa 23 (dua puluh tiga) ahli waris dari 62 (enam puluh dua) ahli waris alm. Amaq Kanok yang telah menerima hak/bagian dari harta waris/peninggalan alm. Amaq Kanok dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0339/Pdt.G/2012/PA. Pra., tanggal 3 April 2013 tersebut, telah ternyata salah seorang ahli waris sebagai Penggugat 2 dan selebihnya sebagai pihak Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 20 dalam surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 30 Mei 2014 dan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., yaitu : Manah binti Amaq Miin (Penggugat 2), Miin bin Amaq Miin (Tergugat 1), Arun bin Amaq Miin (Tergugat 2), Rahman bin Amaq Miin (Tergugat 3), Usman bin Amaq Miin (Tergugat 4), Suhirman bin Amaq Miin (Tergugat 5), Nazaarudin bin Amaq Miin (Tergugat 6), H. Muh. Solihin bin Amaq Rune

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 7), Amaq Muriah bin Rune (Tergugat 8), Juni bin Amaq Rune (Tergugat 9), Sene bin Amaq Itri (Tergugat 10), Seme bin Amaq Itri (Tergugat 11), Bikan bin Amaq Itri (Tergugat 12), Samsiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 13), Mardiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 14), Nusiah bin Amaq Nurmah (Tergugat 15), Nurinah binti Amaq Fiah (Tergugat 16) dan anak-anaknya (Masitah binti Nasri dan Rameni bin Nasri), Mardi bin Nasri (Tergugat 17), Muriah binti Nasri (Tergugat 18), Sahman bin Nasri (Tergugat 19), Aisah binti Amaq Fatimah (Tergugat 20);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa subyek hukum (Penggugat 2, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 20) dan obyek sengketa (tanah sawah SHM Nomor : 208 dan tanah kebun SHM Nomor : 29) dalam surat gugatan Para Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., adalah juga merupakan 23 (dua puluh tiga) subyek hukum/pihak-pihak/ahli waris dari 62 subyek hukum/pihak-pihak/ahli waris alm. Amaq Kanok yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0339/Pdt.G/2012/PA.Pra., tanggal 3 April 2013, sebagaimana amar putusan angka 4, angka 3. 3.3 dan 3. 3.4, putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, adalah gugatan yang *Nebis In Idem*, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *Nebis In Idem*, terlepas apakah gugatan Para Penggugat tersebut terdapat cacat formil ataupun tidak, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.Pra., tanggal 03 Nopember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah pada pokok perkara ini, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

-	Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pemanding dapat diterima;
-	Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.Pr., tanggal 03 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H., dengan mengadili sendiri : <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;2. Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 H, oleh kami H. AHMAD TAHANG, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH, MH., dan Drs. SUBUKI SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AHMAD MUJTABA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. : 0011/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Ttd
Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Ttd
Drs. SUBUKI, M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Ttd
AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

-	Materai.....	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	139.000,-
	JUMLAH	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.